

Ringkasan Materi
**Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak
Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

SEOJK ini mengatur lebih spesifik tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Kondisi untuk dapat dinyatakan melakukan Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan kondisi untuk dapat dinyatakan sebagai Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
2. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dapat dilakukan oleh OJK berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan, pengenaan sanksi, atau informasi dari sumber lain dalam rangka pengawasan OJK terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan kembali Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dilakukan atas pihak yang terindikasi terlibat, bertanggung jawab atas permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang masih aktif atau pun yang sudah tidak menjabat tapi memiliki indikasi keterlibatan dan bertanggung jawab atas permasalahan dimaksud.
4. Cakupan aspek dalam penilaian kembali Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

5. Tata cara proses penilaian kembali Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
6. Konsekuensi atas hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
7. Permohonan peninjauan ulang penilaian kembali Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.